

**TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NAMA : RENY OCTAVIRA  
NPM : 1801110011  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**



Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK  
(Suatu penelitian diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)**

Banda Aceh, 13 Agustus 2022  
Pembimbing



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Suatu penelitian diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)**


Oleh

Nama : Reny Octavira  
Npm : 1801110011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji  
Pada tanggal 2 September 2022  
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.




2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.

( *Mainita* )

3. Pembimbing/Penguji I : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H



4. Penguji II : Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H



5. Penguji III : Mainita, S.H., M.H.Kes.

( *Mainita* )

Banda Aceh, 9 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**Reny Octavira, 2022**      **TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv. 55).pp.bibl. app

**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam kenyataannya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon ditemukan anak yang Memiliki yang dilakukan oleh anak.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika, untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan yang lebih ringan kepada terdakwa, dan untuk menjelaskan upaya dalam mengungkapkan Tindak Pidana Memiliki Narkotika yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan serta mnelaaeh kepustakaan yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Memiliki Narkotika yang dilakukan oleh anak antara lain lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, rasa yang ingin mencoba, adanya kesempatan dan ingin merubah kepribadiannya. Dasar pertimbangan Hakim yang memberikan hukuman yang lebih ringan bagi anak yaitu terdakwa masi muda, baru pertamakali melakukan kejahatan, mengakui perbuatan dan kooperatif dalam penyidikan, bukan residivis, menyesal, serta berjanji untuk tidak menguangnya lagi. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu melalui pembedaan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan upaya diluar pengadilan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yaitu preventif.

Disarankan kepada keluarga lebih memperhatikan anak agar terhindar dari Tindak Pidana Memiliki Narkotika. Agar Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan usia pelaku dan memberikan hukuman yang tidak mengganggu pendidikannya. Upaya Memiliki Tindak Pidana Narkotika harus dilakukan dengan tindakan preventif dimana upaya tersebut lebih mengedepankan pencegahan, penangkalan, dan pengendalian.

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tindak Pidana Memiliki Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Tengah)**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil.

Dengan kerendahan hati diucapkan terimakasih kepada dan hormat kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dosen pembimbing, Dosen wali serta Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat diselesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
3. Sahabat-sahabat leting 2018 yang telah memberikan motivasi dan menemani dalam menuntaskan penulisan skripsi ini.

Terimakasih dan teristimewa diucapkan kepada Ayahanda Ruhdi S.Pd, dan Ibunda Asarah SKm, yang telah bersabar untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayang, finansial, dan senantiasa memamjatkan do'a.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Banda Aceh, 7 Juli 2022  
Penulis

**RENY OCTAVIRA**  
NPM: 1801110011

## DAFTAR ISI

		<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>		<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>iv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....		6
C. Metode Penelitian.....		6
D. Sistematika Penulisan.....		10
<b>BAB II    TINJAUAN    UMUM    TENTANG    MEMILIKI</b>		
<b>NARKOTIKA OLEH ANAK</b>		
A. Defenisi Anak dan Anak yang berkonflik dengan hukum...		11
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....		14
C. Tindak Pidana Narkotika.....		15
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....		22
E. Pidana Anak.....		27
F. Penanggulangan Kejahatan .....		32
<b>BAB III   PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>		
<b>YANG DILAKUKAN OLEH ANAK</b>		
A. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Memiliki Narkotika oleh Anak .....		37
B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Anak.....		40
C. Upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana Memiliki Narkotika oleh Anak .....		45
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A. Kesimpulan .....		50
B. Saran.....		52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Masalah Narkotika di Indonesia sekarang bisa disebut dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Dunia Internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan Narkotika, khususnya memiliki dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>1</sup>

Narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat, Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak yang dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki

---

<sup>1</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

<sup>2</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.

kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa dalam kenyataannya banyak melakukan perbuatan yang menyimpang dan tergolong Tindak Pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, dan terlibat dalam Narkotika. Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang di larang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.<sup>3</sup>

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan dari berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara pandang kehidupan beberapa orang tua. Semua ini telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana.<sup>4</sup>

Salah satu perbuatan pidana yang menjadi pembahasan adalah Undang Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

---

<sup>3</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 68.

<sup>4</sup> Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012, hlm.121.

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Tindak Pidana Memiliki Narkotika oleh anak menjadi masalah yang harus ditanggulangi dengan serius. Pemerintah sudah melakukan pencegahan dengan menetapkan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya Undang-undang ini didasari oleh Narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat hebat jika tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat.

Dalam Pasal tersebut telah diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika. Dalam undang-undang narkotika tidak ada pembedaan antara pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku Tindak Pidana. Pada saat ini salah satu kenakalan remaja ialah Narkotika.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan bagi kelangsungan hidup anak. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta

---

<sup>5</sup> Robi Maula, Yusuf Saifullah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Menjadi Kurir Narkotika*, , Volume 6, Nomor 2, Juli 2021, Diakses 4 april 2022, Pukul 12.00 Wib, hlm.16

rohaninya. Terutama Narkotika Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beragamnya perkara-perkara yang dilakukan oleh Anak pada hukuman dan memberikan perhatian khusus bagi masyarakat. Masyarakat yang masi acuh tak acuh kepada perkara-perkara tersebut sangatlah ingin memberikan masa depan yang cerah bagi anaknya dan tidak berujung penghukuman kurungan. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam prosesperadilan pidana anak.

---

<sup>6</sup> Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hm. 74.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara melawan hukum, mulai dari proses penyidikan sampai pada tahap pembinaan setelah keluar dari pembinaan didalam atau diluar lembaga atau setelah menjalani pidana diluar lembaga permasyarakatan. Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya untuk mengutamakan kepentingan anak agar tidak berhadapan dengan proses peradilan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan keluarga baik saat pembinaan di dalam atau di luar lembaga atau setelah menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan.

Dari pantauan melalui berbagai media, kasus Tindak Pidana Memiliki Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak tampaknya hampir seluruh wilayah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa. Di Aceh Tengah juga terdapat kasus Tindak Pidana Memiliki Narkotika yang pelakunya adalah anak-anak. Terdapat perkara penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, khususnya kasus, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di Pengadilan Takengon. Pada pengadilan Negeri Takengo terdapat 3 kasus tepatnya pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 2 kasus memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas menarik diteliti dengan judul **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**. Rumusan masalah dari permasalahan tersebut adalah:

1. Apa yang menjadi Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Memiliki Narkotika oleh Anak?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Pelaku?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana Memiliki Narkotika oleh Anak?

#### **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, Tindak Pidana Memiliki Narkotika yang dilakukan oleh anak. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam memberi putusan yang lebih ringan kepada anak.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan Tindak Pidana Memiliki Narkotika yang dilakukan oleh anak.

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berfungsinya hukum dalam

masyarakat, berfungsinya hukum dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.<sup>7</sup>

## **1. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh informasi dan data penting yang terkait dengan permasalahan dan pembicaraan dalam penyusunan proposal ini, fokus wilayah yang diteliti adalah wilayah di Pengadilan Negeri Takengon.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Takengon dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takengon dan Kepolisian Resor Aceh Tengah.

## **2. Definisi Operasional Variabel**

a. Tindak Pidana adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang ditolak oleh undang-undang larangan yang disertai dengan sanksi sebagai kesalahan khusus bagi setiap individu yang mengabaikan pembatasan.

b. Memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

---

<sup>7</sup> Salim Hs dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 20.

penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **3. Sumber (Jenis) Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian pustaka, yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
- b. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

### **4. Cara Pengambilan Sempel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden serta informan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Takengon 1 (satu) orang
- b. Jaksa Muda Kejaksaan Takengon 1 (satu) orang
- c. Pelaku Tindak Pidana Anak 1 (satu) orang

Informan:

- a. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Aceh Tengah 1 (satu) orang

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mempelajari literatur, baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diolah.

### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian Lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara kepada responden dan informan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-

undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA OLEH ANAK

#### A. Defenisi Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

##### 1. Pengertian Anak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>1</sup> Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>2</sup>

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 187.

<sup>2</sup> Romli Atmazasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, Bandung, 1983, hlm. 25.

Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap, yaitu :

- a) Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b) Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c) Remaja penuh adalah orang yang berusia 15-17 tahun;
- d) Dewasa muda adalah orang yang berusia 17-21 tahun;
- e) Dewasa adalah orang yang berusia diatas 21 tahun.<sup>3</sup>

## **2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Usia seseorang merupakan salah satu pertimbangan dalam persoalan hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>4</sup>

Anak yang melakukan Tindak Pidana atau berkonflik dengan hukum dibatasi umur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang dimaksud ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18

---

<sup>3</sup> Nashiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Indonesia*, Raja Gafindo, Jakarta, 2011, hlm.21.

<sup>4</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735.

tahun, dengan mengklasifikasikan Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana dalam tiga kategori :

- a. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>5</sup>
- b. Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.
- c. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan Sistem Pengadilan Pidana karena:

---

<sup>5</sup> Jurnal Law Reform, Adi Hardiyanto Wicaksono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 17.

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>6</sup>

## **B. Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang

---

<sup>6</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17

tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan , anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## **C. Tindak Pidana Memiliki Narkotika**

### **1. Defenisi Narkotika**

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.<sup>7</sup> Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>8</sup>

Umumnya Narkotika didefenisikan sebagai zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek Narkotika disamping membius dan menurunkan

---

<sup>7</sup> Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm 390.

<sup>8</sup> Mardani, Dr, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78.

kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>9</sup>

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan masih dapat dibenarkan.

Makaro juga mengutip Pasal 4 V.M.O. *staatbland* 1972 No.278 jo. No.536 yang menyatakan bahwa Narkotika ditujukan untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu :

- a. Apoteker dan ahli kedokteran;
- b. Dokter hewan;
- c. Pengusaha pabrik obat.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang obat bius yang dapat dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh dan akibat pada tubuh.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat menyimpulkan bahwa Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf,

---

<sup>9</sup> Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm 8.

<sup>10</sup> Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 19.

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

## **2. Jenis-jenis Narkotika**

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- 1) Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Adelia Yunita (2014), "Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jurnal Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014.

Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses medis, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas. Sedangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam penggunaannya harus diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Narkotika Golongan 1 dilarang dipergunakan dalam dunia medis karena efek atau akibat dari penggunaannya sangat tinggi. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat berat. Narkotika golongan I diklasifikasikan seperti: tanaman papaver, opium, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Adapun Narkotika golongan II diklasifikasikan seperti: morfin, metildihidromorfina, petidina, metadona, dan lain-lain diperbolehkan. Penggunaan Narkotika dalam hal ini tidak dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dengan memperhatikan ketentuan pemakaian. Akan tetapi tetap penggunaan tersebut haruslah tetap dalam pengawasan dan pengobatan tersebut memiliki dampak terhadap penggunaannya dalam proses pengobatan.<sup>13</sup>

Narkotika Golongan III yang diklasifikasikan seperti: dekstroproksifena, kodeina, nikodikodina, propiran, buprenorfina, dan lain-lain, merupakan golongan yang memiliki dampak ringan apabila dipergunakan dalam pengobatan dan diperbolehkan atau tidak dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan

---

<sup>12</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 256.

### 3. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Prof. Moeljatno Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut R. Tresna unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.<sup>14</sup>

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika.<sup>15</sup>

Tindak Pidana Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang.

---

<sup>14</sup> Airi Safrijal, S.H,M.H, Riza Chatias Pratama, S.H, LLM, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha, Banda Aceh, 2017, hlm.18.

<sup>15</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta, 2015, hlm 89.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana Narkotika setidaknya terdapat beberapa Tindak Pidana yaitu :

- 1) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 129);
- 2) Perbuatan tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mrngekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana yangdiatur dalam ( Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, dan Pasal 129);
- 3) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang diatur dalam ( Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, dan Pasal 129);
- 4) Perbuatan tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito yang diatur dalam ( Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, dan Pasal 129);
- 5) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menenggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, yang di atur dalam ( Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126);

- 6) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menenggunakan Narkotika bagi diri sendiri, yang diatur dalam (Pasal 127). Sedangkan pecandu Narkotika diatur dalam (Pasal 128 dan Pasal 134);
- 7) Perbuatan tanpa hak melawan hukum atas percobaan atau permufakatan untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam ( Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129) sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Undang Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112

menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Suatu Tindak Pidana Narkotika akan dipidana penjara sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 127 dijelaskan bahwa Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## **D. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan**

### **1. Defenisi Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>16</sup>

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu,

---

<sup>16</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widyia Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

disamping itu juga harus ada niat jahat.

- a. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- b. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- c. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>17</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>18</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminallaw*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;

---

<sup>17</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 11-12.

<sup>18</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>19</sup>

## **2. Teori Faktor Terjadinya Kejahatan**

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak faktor, terdapat tiga teori faktor terjadinya kejahatan yakni :

### **a. Teori Biologis**

Teori ini mengatakan faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>20</sup>

### **b. Teori Psikogenesis**

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 86.

jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>21</sup>

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam

---

<sup>21</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan dengan amat banyak.<sup>22</sup>

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

d. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya

---

<sup>22</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77

kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

## **E. Pidana Anak**

### **1. Teori Pidana Anak**

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan hukum, keadilan diperhatikan. Hukum diperlukan ada dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dalam situasi adanya masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesama masyarakat tersebut dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Sanksi pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tujuan pidana adalah adanya keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Berkaitan dengan tujuan pidana tersebut maka muncullah berbagai teori yang berkembang mengenai pidana atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana, yaitu:

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorien)
- b. Teori relatif atau tujuan (Utilitarian/doeltheorien).
- c. Teori Campuran

---

<sup>23</sup> Riza Nizarli, Dkk, Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302 (2012) 0180*. Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus 2012, hlm. 9, Diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 12.00 Wib.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara melawan hukum, mulai dari proses penyidikan sampai pada tahap pembinaan setelah keluar dari pembinaan didalam atau diluar lembaga atau setelah menjalani pidana diluar lembaga masyarakatan.”<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan terhadap anak diberikan pemidanaan yang ringan mungkin dan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pemberian pidana pada anak juga merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.<sup>25</sup>

Dalam Undang-undang yang baru ini menggunakan pendekatan keadilan Restoratif. Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2012 mendefinisikan keadilan Restoratif sebagai berikut : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian sengketa perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

---

<sup>24</sup> Rizanizarli, Dkk, Rehabilitation and Social Reintegration of Family Based Prisoner Guidance, DOI: 10.9790/0837-270203236, hlm.33, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 12.00 Wib.

<sup>25</sup> Ardianda, dan Rizanizarli Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2.1 (2018), Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 12.00 Wib.

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Pembentukan Undang-Undang ini yang memjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi penegasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus di bimbing dan di bina agar dapat kembali menjadi baik karena seperti tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggung jawab kepada anak tersebut.

Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu Hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.<sup>26</sup>

## **2. Jenis Pidanaan Terhadap Anak**

---

<sup>26</sup>Bachri, S., & Siregar, W. A., Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Penggunaan Hak Pilih Orang Lain. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), hlm. 144, 2021, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 12.00 Wib.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan mengenai sanksi hukumnya dalam Pasal 69 ayat (1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dikenakan terhadap Anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83, dalam Pasal 71 disebutkan pidana pokok dan tambahan Anak yaitu sebagai berikut: <sup>27</sup>

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

---

<sup>27</sup> Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak dalam Hukum Positif Di Indonesia, hlm.205, Diakses pada Tanggal; 10 Agustus 2022, Pukul 22.00

- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana pemuda sistem menerangkan jika anak dijatuhi hukuman penjara, perlu mempertimbangkan pengenaan tindakpidananya diluar Lembaga. Kemudian menurut Pasal 85 ayat (1), anak dipidana dengan : pidana penjara ditempatkan dilembaga permasyarakatan khusus anak. Ayat (2), anak berhak atas pembinaan bimbingan, pengawasan, bantuan, Pendidikan, dan pelatihan, dan hak-hak lainnya. Ayat (3), LPKA juga menyelaenggarakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya. Hal tersebut merupakan pidana penjara dalam “UUSPPA” tetap disebut sebagai pidana pokok, tetapi sebagai upaya terakhir kriminalisasi tidak hanya untuk pencegahan, tetapi ada fungsi pembinaan yang lebih luas melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, sifat metode pembinaan yang dilakukan di LPKA masih bersifat berdasarkan unsur balas dendam dan

pencegahan. Unsur balas dendam dan pemberontakan ini tidak sesuai dengan resosialisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi social.<sup>28</sup>

## **F. Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan. Penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan social yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih lebih mengedepankan sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih mengedepankan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Rizanizarli, Dkk, *Rehabilitation and Social Reintegration of Family Based Prisoner Guidance*, DOI: 10.9790/0837-270203236, hlm. 32. Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 22.00 Wib.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

<sup>30</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 188.

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

### **1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif.<sup>31</sup> Tindakan Represif adalah segala Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya Tindak Pidana. Tindakan represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan yaitu :

1. Tahap penyidikan oleh polisi;
2. Tahap penuntutan dilakukan Jaksa penuntut Umum;
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh Hakim.

4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>33</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hlm. 46.

<sup>32</sup> Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Polietia, Bogor, 1988, hlm. 28.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 390.

- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>34</sup>

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 224.

lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

## **2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif.<sup>35</sup>

Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Upaya non penal dapat dilihat dari sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai ini, Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara konsisten termasuk upaya non

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 46.

penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pelanggar hukum. Kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikasi yang edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>36</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dikemukakan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh pertimbangannya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kejahatan yang merupakan bagian penting dari keseluruhan politik kriminal.

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 48



### **BAB III**

## **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

#### **A. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak**

Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh kondisi psikologi yang ingin tau dengan segala hal. Secara emosional , anak belum memiliki emosi yang stabil seperti khalayaknya orang dewasa. Banyak anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika umumnya dipengaruhi oleh berbagai macam sebab. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak adalah dari pengaruh pergaulan teman sebaya, keluarga, dan karena ketersediaan Narkotika dilingkungannya.

Dalam wawancara dengan Bapak Reymon Batary faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Penyebab anak melakukan Tindak Pidana Narkotika atau melakukan penyalahgunaan Narkotika, dapat diklasifikasikan atas (5) empat golongan yaitu:<sup>1</sup>

##### 1) Lingkungan Keluarga

Pelaku Penyalahgunaan Narkotika memiliki masalah keluarga yang tidak harmonis. Seharusnya keluarga menjadi tempat mendapatkan kebahagiaan dan mencurahkan kasih sayang dan perhatian. Anak kerap kali merasa ingin menghilangkan rasa kesepian dengan maksud

---

<sup>1</sup> Raymon Batary, Kanit Narkoba Kepolisian Resor Aceh Tengah, *Wawancara* 4 Januari 2022, Pukul 12.00 WIB.

mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional, mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan, menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi. Oleh karena itu, Anak menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan-kenyataan hidup, mencari pelarian kemudian membuat Anak menjurus kearah penyalahgunaan Narkotika.

## 2) Lingkungan Pergaulan

Selain dari ketidak harmonisan keluarga, lingkungan pergaulan juga sangat mempengaruhi Anak. Dorongan dari teman-teman serta keingintahuan Anak akan semakin bahaya jika sudah masuk ke lingkungan yang salah. Lingkungan yang salah dapat berdampak negative bagi pola tingkah laku Anak. Anak termotivasi menggunakan narkoba agar dapat diterima dikalangnya dan dianggap hebat.

## 3) Keingintahuan

Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar apalagi hal-hal baru ia ketahui. Anak menganggap Narkotika dengan mengenal, mencicipi rasa, dan menikmati rasa yang timbul setelah mengkonsumsinya sering dianggap hebat di kalangnya. Ingin membuktikan kesiaannya kepada teman sebayanya. Rasa ingin tahu tersebutlah yang berawalkan dari coba-coba yang berakibat Anak menjadi ketergantungan dan inginmengonsumsi secara terus menerus.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Raymon Batary, Kanit Narkoba Kepolisian Resor Aceh Tengah, *Wawancara* 4 Januari 2022, Pukul 12.00 WIB.

#### 4) Adanya Kesempatan

Adanya kesempatan anak mencoba Narkotika menjadikan Anak terjerumus kedalam Tindak Pidana Narkotika. Kesempatan tersebut terjadi dikarenakan adanya akses dan jaringan yang terhubung dengan Narkotika. Bisa saja ditawarkan secara gratis oleh orang-orang yang berada disekitarnya. Kesempatan tersebut yang menjadikan Anak terjerumus dalam Narkotika dan akhirnya kecanduan.

#### 5) Ingin Merubah Kepribadiannya

Pelaku merasa tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan mempergunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain dalam hal ini adalah:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti: mengebut, berkelahi;
- b. Untuk mempermudah penyaluran sex;
- c. Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Mudahnya mendapatkan Narkotika, perhatian keluarga yang kurang, dan pergaulan yang terlalu bebas dengan teman sebayanya meningkatkan angka penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak. Kondisi ini

dikhawatirkan dapat merusak masa depan Anak dan berdampak buruk bagi kesehatannya. Dampak besar bagi bangsa Indonesia adalah melemahnya sumberdaya manusia, pembangunan dan kecerdasan social. Sebab, Anak yang akan menjadi cikal bakal bangsa Indonesia. Anak diharapkan dapat bersekolah dan mendapatkan Pendidikan yang tinggi agar sesuai dengan harapan bangsa.<sup>3</sup>

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Anak**

Kejahatan Narkotika merupakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat *Extra Ordinary crime*, disamping kejahatan lain yang diatur secara khusus adalah Terorisme dan beberapa kejahatan lainnya, sebagaimana yang telah disetujui oleh bangsa-bangsa dunia menjadikan Narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa.

Jika kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, maka timbul pertanyaan, mengapa majelis Hakim di Pengadilan Negeri Aceh Tengah memutuskan perkara pidana Narkotika lebih ringan kepada anak daripada orang dewasa?

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, menjelaskan bahwa sebagai suatu negara hukum, system Peradilan di Indonesia menganut Azas Legalitas yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur dalam perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika ini segala ketentuan pidana Narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh warga Negara Indonesia wajib patuh dan taat

---

<sup>3</sup> Raymon Batary, Kanit Narkoba Kepolisian Resor Aceh Tengah, *Wawancara* 4 Januari 2022, Pukul 12.00 WIB.

pada perundang-undangan ini, jika terjadi penyimpangan atau diluar ketentuan hukum yang berlaku maka dapat dipidana.

Berdasarkan dari data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Aceh Tengah diperoleh data penelitian yang dari tahun 2019 s.d 2021 Pengadilan Negeri Aceh Tengah:

**Tabel :**  
**Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tahun 2019 s.d 2021**

No	Tahun	Nomor perkara	Pasal yang dilanggar	Perkara	Keterangan
1	2019	2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tkn	Pasal 112 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2012	Kepemilikan Narkoba Jenis sabu	Sidang di Pengadilan Negeri Aceh Tengah
2	2021	59/Pid.Sus/2021 /PN Tkn	Pasal 112 dan 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2012	Pengedaran dan Kepemilikan Narkoba Jenis sabu	Sidang di Pengadilan Negeri Aceh Tengah
3	2021	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tkn	Pasal 112 (1) UU UU No.11 Tahun 2012	Kepemilikan Narkoba Jenis sabu	Sidang di Pengadilan Negeri Aceh Tengah

Sumber Pengadilan Negeri Aceh Tengah 2019 s.d 2021

Pada dasarnya Hakim harus menetapkan hukuman atas tindak Pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak Pidana tersebut juga harus sesuai dan sebanding dalam pemutusan hukumannya. Hal ini juga harus beriringan dengan perundan-undangan yang telah ditetapkan maksimum dan minimum bagi setiap delik permasalahannya. Tuntutan Undang-Undang harus menyertakan Hakim untuk melandaskan penjatuhan pidana pada pertimbangan-pertimbangan yang

cukup, dan tidak mempermasalahkan misalkan mengenai besarnya tingkat kesalahan.

Bapak Hakim Heru Setiawan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana anak, maka dengan memperhatikan masa depan anak diharapkan terdakwa anak dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini dipertimbangkan dengan memperhatikan kembali kelakuan terdakwa anak apakah berubah atau tidak.<sup>4</sup>

Di Pengadilan Negeri Aceh Tengah diperoleh data penelitian yang dari tahun 2019 s.d 2021 salah satunya dengan perkara dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tkn Anak terjerat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

---

<sup>4</sup> Heru Setiawan, Hakim di Pengadilan Negeri Aceh Tengah, *Wawancara* 7 juli 2022, Pukul 12.00 Wib.

Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Anak masih tergolong anak-anak di bawah umur atau belum berumur 18 (delapan belas).

Sebelum Bapak Hakim memberi Putusan Hakim mempertimbangkan bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Bahwasanya keadaan Anak yang dapat memberatkan apabila perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Keadaan yang dapat meringankan Anak apabila bahwasanya Anak mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ada beberapa

unsur-unsur yang dapat meringankan putusan Hakim yang dijatuhkan bersifat restorasi atau memperbaiki yaitu:<sup>5</sup>

- a) Adanya kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- b) Bahwa anak masih muda dan memiliki masa depan yang sangat panjang untuk merubah perilaku jika anak ditempatkan ditempat yang sebagaimana mestinya dan lingkungan yang baik untuk anak;
- c) Bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat Anak sadar mempunyai sikap jiwa yang positif. Dengan menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Maka hal ini dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memberi keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana Anak ataupun oleh masyarakat;
- d) Bahwa anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan dalam penjatuhan hukuman terhadap anak, hak anak yang harus diperhatikan adalah hak untuk mendapatkan Pendidikan. Anak harus dapat mendapatkan hak pendidikan meskipun anak menjalani hukuman sekalipun;
- e) Belum pernah melakukan Tindak Pidana atau pengulangan Tindak Pidana yang disebut dengan residivis. Karena dengan tidak melakukan Tindak Pidana sebelumnya Hakim dapat mempertimbangkan peringanan dalam putusan terhadap terpidana Anak.

---

<sup>5</sup> Heru Setiawan, Hakim di Pengadilan Negeri Aceh Tengah, *Wawancara* 7 juli 2022, Pukul 12.00 Wib.

f) Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah merupakan pilihan terakhir (*Ultimum Remedium*) yang tidak dapat dihindari demi untuk kebaikan si anak dan kepentingan masyarakat.

### **C. Upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak**

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian internal dari upaya perlindungan masyarakat, kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik criminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulngn kejahatan itu sendiri merupakan suatu Tindakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan kebijakan

Geri dwiputra mengatakan bahwa kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat ruang lingkupnya yang sangat luas dan tinggi dan sagat beragam. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai masalah sosial ialah merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dan terkait dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Geri Dwiputra, Jaksa Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, *Wawancara* 20 juli 2022, Pukul 15.00 Wib.

Berdasarkan dari wawancara dengan Jaksa, maka upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak adalah sebagai berikut :

#### 1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana

Menurut Geri dwiputra, bahwa upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif. Represif diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. penjatuhan hukuman terhadap kejahatan Narkotika dengan menegakkan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>7</sup>

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

---

<sup>7</sup> Geri Dwiputra, Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, *Wawancara* 26 Mei 2022

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan merupakan tindakan yang berhubungan dengan beberapa aspek penting di antaranya:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

## 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana

Geri dwiputra menyatakan bahwa upaya penanggulangan luar hukum pidana menitikberatkan pada sifat preventif dan edukatif. Upaya preventif disini diartikan sebagai tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya preventif bertujuan untuk menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat merubah dan mempengaruhi pelaku kejahatan.

Geri dwiputra menyampaikan bahwa langkah yang sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak adalah berdasarkan dari kepedulian orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat yang berpengaruh positif bagi kelangsungan hidup Anak. Dengan keterlibatan setiap anggota masyarakat

ini dapat membantu pemerintah dalam membasmi segala bentuk kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh Anak. Upaya-upaya dalam keterlibatan masyarakat yang dapat mempengaruhi Anak berperilaku positif berasal dari .<sup>8</sup>

a. Keluarga

Keluarga merupakan orang pertama yang mengajari, mendidik, serta memberi kasih sayang sehingga keluarga pasti memberikan nasehat terbaik bagi Anak. Orang tua merupakan panutan, teladan, dan yang sangat dihormati sehingga peran orang tua sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan, pola pikir, dan tingkah laku Anak.

b. Pendidik

Pendidik merupakan pengganti orangtua di sekolah maupun tempat bimbingan belajar. Keberadaan pendidik harus mendidik Anak dengan memberi pengetahuan, kasih sayang dan disiplin agar tidak terjerumus dalam lingkup Narkotika. Dengan adanya pengetahuan dan didikan yang baik Anak dapat memilah perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik.

c. Anggota masyarakat

Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab sekaligus mempunyai peran penting dalam membantu pencegahan dan penanggulangan Narkotika yang dilakukan oleh Anak. Masyarakat yang

---

<sup>8</sup> Geri Dwiputra, Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, *Wawancara* 26 Mei 2022.

berpartisipasi dapat membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

d. Keagamaan

Pendidikan agama berperan penting dalam kehidupan Anak. Dengan pendidikan keagamaan anak dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dengan bekal iman dapat membentengi anak dalam menanggapi pengaruh-pengaruh negatif akibat penyalahgunaan Narkotika.

e. Pihak Terkait

Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, serta Pemerintah daerah juga dapat berperan penting dalam melakukan kerjasama menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Kerjasama yang baik dengan mengunjungi sekolah, tempat bimbingan belajar, serta memantau organisasi yang dibentuk oleh Anak maka diharapkan dapat menurunkan angka Penggunaan Narkotika.

f. Media masa

Media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan tentang terjadinya kejahatan Narkotika yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya

masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan Narkotika.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Raymon Batary, Kanit Narkoba Kepolisian Resor Aceh Tengah, *Wawancara* 4 Januari 2022, Pukul 12.00 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak disebabkan oleh kondisi psikologi yang ingin tau dengan segala hal. Secara emosional, anak belum memiliki emosi yang stabil seperti khalayaknya orang dewasa. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak adalah dari pengaruh pergaulan teman sebaya, lingkungan keluarga, keingintahuan, ingin merubah kepribadiannya, adanya kesempatan, dan karena ketersediaan narkotika dilingkungannya. Mudahnya mendapatkan Narkotika, perhatian keluarga yang kurang, dan pergaulan yang terlalu bebas dengan teman sebayanya meningkatkan angka penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Hukuman yang Lebih Ringan kepada Anak adalah atas dasar adanya kemanusiaan, mampu membuat anak sadar akan mempunyai sikap jiwa yang positif dengan mengakui dan menyesali perbuatannya, anak masih memiliki masa depan yang sangat panjang, mendapatkan hak pendidikan, belum pernah melakukan tindak

pidana atau pengulangan Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana adalah merupakan pilihan terakhir.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak adalah Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana. Dimana upaya penanggulangan melalui jalur hukum pidana merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif. Represif diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Penjatuhan hukuman terhadap kejahatan Narkotika dengan menegakkan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian upaya penanggulangan luar hukum pidana menitikberatkan pada sifat preventif. Upaya preventif disini diartikan sebagai tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Langkah yang sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak adalah berdasarkan dari kepedulian orang tua, pendidik, anggota masyarakat, keagamaan, serta Pihak Terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, serta Pemerintah daerah juga dapat berperan penting dalam melakukan kerjasama menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan Orang tua lebih memberikan perhatian dan melakukan pengawasan kepada anak agar anak tidak salah dalam bergaul. Dengan memperbanyak kegiatan positif diluar rumah, senantiasa mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak agar dalam menyelesaikan masalah, anak tidak perlu lari ke hal-hal negatif yang dapat merusak diri anak seperti menggunakan Narkotika. Memberikan pengetahuan tentang ilmu agama kepada anak agar dengan ilmu yang ia miliki, anak bisa membentengi diri untuk tidak mudah menerima pengaruh dari luar.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar dapat melakukan upaya dan berkoordinasi langsung dengan penegak hukum untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.
3. Disarankan kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan umur pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam menetapkan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang berlaku. Kemudian mempertimbangkan apakah anak telah melakukan pidana sebelumnya atau yang disebut residivis. Dengan memperhatikan tingkah laku Terpidana Anak selama proses peradilan berlangsung.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha, Banda Aceh, 2017.
- Ali Zaidan.M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta, 2015.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2008.
- Elhols Jhon M. & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Jas Rimmelik, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jhon Elhols .M & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung ,1981.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.
- Mulyadi, *Lilik Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Nashiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Indonesia*, Raja Gafindo, Jakarta, 2011.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Rahardjo satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- Romli Atmazasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, Bandung, 1983.
- Salim Hs dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Polieta, Bogor, 1988.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana dan ICCE UIN Jakarta, Jakarta, 2012.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **C. Jurnal**

Adelia Yunita, Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2014, Diakses pada tanggal 4 april 2022, Pukul 12.00 Wib.

Adi Hardiyanto Wicaksono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Diakses pada tanggal 4 april 2022, Pukul 12.00 Wib.

Rizanizarli dan Ardianda,. Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2.1 (2018)*, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 12.00 Wib.

Rizanizarli, Dkk, Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302 (2012) 0180. Volume 1*, Tahun I, No. 1, Agustus 2012, hlm. 9, Diakses pada tanggal 8 September 2022, Pukul 12.00 Wib.

Rizanizarli,Dkk, Rehabilitation and Social Reintegration of Family Based Prisoner Guidance, DOI: 10.9790/0837-270203236, Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 16.00 Wib.

Robi Maula, Yusuf Saifullah, Perlindungan Hukum terhadap Anak Menjadi Kurir Narkotika , Volume 6, Nomor 2, Juli 2021, Diakses pada tanggal 4 april 2022, Pukul 12.00 Wib.

Bachri, S., & Siregar, W. A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Penggunaan Hak Pilih Orang Lain. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 2(3)2021*, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 12.00 Wib.

